

**YAYASAN LEMBANGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TERHADAP TOKO RITEL DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU
(STUDI :ALFAMART DAN INDOMARET)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



ANDI FAJAR ISKANDAR

157310535

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU
2019**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 703/A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : ANDI FAJAR ISKANDAR
NPM : 157310535
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart dan Indomaret)
Persentase Plagiasi : 19%
Jumlah Halaman : 73 (**Abstrak s/d Daftar Pustaka**)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 04 November 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TERHADAP TOKO RITEL DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU
(STUDI :ALFAMART DAN INDOMARET)**

ABSTRAK

Oleh

ANDI FAJAR ISKANDAR

Kata Kunci : Pengawasan, Toko Ritel, Studi Alfamart dan Indomaret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat obyektif dalam mengevaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. ini dikarenakan pengawasan dari organisasi perangkat daerah yang terkait dinilai lemah. Sebab saat ini Toko ritel Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru cukup banyak, salah satu nya berlokasi di Kecamatan Tampan. Permasalahan penelitian ini adalah pendirian toko modern dengan jumlah yang cukup banyak tanpa kontrol yaitu tidak memperhitungkan jarak antara pendirian toko ritel alfamart dan indomaret dengan pedagang tradisional baik itu pasar tradisional maupun warung kecil kelontong, yang membuat timbul persepsi masyarakat terkait kehadiran toko ritel alfamart dan indomaret ini diantara nya berdampak negatif bagi warga setempat, seperti merugikan warung usaha kecil milik warga, merubah nilai nilai sosial masyarakat, dan persaingan perdagangan semakin ketat/tidak berimbang. dan Pihak Toko ritel Alfamart Dan Indomaret dengan mudahnya mendirikan toko di jalan lingkungan pelosok kecil di permukiman warga setempat yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Maka dengan hadirnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru menjadi solusi mengatasi dan meminimalisir permasalahan tersebut. Dengan pengawasan yang terdiri dari empat indikator : Menetapkan standar pelaksanaan, Mengukur pelaksanaan kegiatan, Perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan Pengambilan tindakan korektif. Maka pengawasan akan optimal secara efektif dan efisien dalam mengatasi solusi dan meminimalisir pada pendirian zonasi toko maupun menjaga kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat dari toko ritel alfamart dan indomaret.

**SUPERVISION OF INDUSTRIAL AND TRADE SERVICES ON RITEL
STORES IN TAMPAN KECAMATAN PEKANBARU CITY**

(STUDY: ALFAMART AND INDOMARET)

ABSTRACT

BY

ANDI FAJAR ISANDAR

Keyword: Supervision, Retail Store, Alfamart And Indomaret Studies

This study aims to determine the objective level in evaluating the Supervision of Industry and Trade Services of Alfamart and Indomaret Retail Stores in Tampam District, Pekanbaru City. this is because the supervision of the relevant regional apparatus organizations is considered weak. Because currently Alfamart and Indomaret retail stores in Pekanbaru City are quite a lot, one of which is located in the District of Tampam. The problem of this research is the establishment of modern stores with a considerable amount without control, that is, it does not take into account the distance between the establishment of Alfamart and Indomaret retail shops with traditional traders both traditional markets and small grocery stalls, which makes public perceptions related to the presence of Alfamart and Indomaret retail stores. among them negative impacts on local residents, such as harming the small businesses owned by residents, changing the social values of society, and increasingly fierce / unbalanced trade competition. and Alfamart and Indomaret retail stores easily set up shop in a small remote neighborhood street in a local community settlement that is not in accordance with applicable local regulations. So with the presence of the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City a solution to overcome and minimize these problems. With supervision consisting of four indicators: Setting implementation standards, Measuring implementation of activities, Comparison of implementation with standards, and Taking corrective actions. Then the supervision will be optimal effectively and efficiently in overcoming solutions and minimizing the establishment of zoning shops and maintaining the socio-economic quality of the local community from Alfamart and Indomaret retail stores.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilamin dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis bentuk skripsi ini dapat diselesaikan penulis.

Skripsi yang berjudul “Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi: Alfamart dan Indomaret)” ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana stata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap memaklumi serta mendapat masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penyusunan dan nb penyelesaian skripsi ini turut banyak yang ikut membantu. Sehubungan dengan itu khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan rasa salut dan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau dan Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si selaku Wakil Dekan I Fisipol UIR yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh pendidikan pada fakultas fisipol.
3. Bapak Budi Mulyanto S.IP., M.Sos selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Ibuk Dra. Hj. Monalisa.,M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan saran, arahan serta pembelajaran dan motivasi bagi penulis.

5. Bapak Yendri Nazir S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan saran arahan serta pembelajaran dan motivasi bagi penulis.
6. Bapak ibuk Dosen Pengajar FISIPOL UIR yang telah memberikan banyak ilmu serta motivasi selama penulis menimba ilmu.
7. Bapak Ibuk pegawai dan karyawan tata usaha FISIPOL Universitas Islam Riau.
8. Secara Khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sangat besar kepada orang tua yang paling saya cintai telah berkorban kerja keras untuk saya dan saudara-saudara kandung saya yang memberikan dukungan baik berupa moril dan materil serta pengasuhan kepada penulis.
9. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 terutama teman terdekat khoidir S.IP, teman sekelas IP F dan rekan rekan mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Pemerintahan lainnya.

Penulis bermohon kepada yang maha kuasa semoga jasa jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin....

Pekanbaru, Desember 2019

Penulis

Ttd

Andi Fajar Iskandar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPRAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	20
A. Studi Kepustakaan	20
1. Konsep Pemerintahan	20
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	21
3. Konsep Otonomi Daerah	23
4. Teori Pengawasan	24
5. Konsep Toko Ritel.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	33
C. Kerangka Pikiran.....	35
D. Konsep Operasional	36
E. Operasional Variabel.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Informan dan Key Informan	41
D. Teknik Penarikan Informan	42
E. Jenis Dan Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisa Data	44
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	45
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
A. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	46
B. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota	

Pekanbaru.....	47
C. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	48
D. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	49
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Identitas Responden.....	55
B. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru(Studi:Alfamart Dan Indomaret).....	55
1. Menetapkan Standar Pelaksanaan.....	56
2. Mengukur Pelaksanaan Kegiatan.....	62
3. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar.....	67
4. Pengambilan Tindakan Korektif.....	71
C. Faktor Faktor Hambatan Yang Mempengaruhi Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart Dan Indomaret).....	72
BAB VI : PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.I :	Jumlah Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret Yang Ada Di Kota Pekanbaru.	14
I.II:	Jumlah Warung Tradisional berdekatan dengan Alfamart dan Indomaret di jalan lingkungan perumahan Kecamatan Tampan.....	17
II.I:	Penelitian Terdahulu.....	33
II.II:	Operasional Variabel Mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart dan Indomaret).....	38
III.I:	Informan dan Key Informan Penelitian Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret).....	41
III.II:	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi: Alfamart Dan Indomaret).....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikiran tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Foto Dokumentasi penulis.....	80
2. Pedoman Wawancara.....	89
3. Daftar Wawancara.....	90
4. Surat Riset/Pra Riset Kegiatan Penelitian pengumpulan data Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.....	91
5. Surat Riset/Pra Riset Kegiatan Penelitian pengumpulan data Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.....	92
6. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	93
7. Surat Keterangan Dosen Pembimbing.....	94

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam

Riau peserta ujian Konferensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Fajar Iskandar
NPM : 157310535
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Penelitian : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode Penelitian ilmiah dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2019
Pelaku Pernyataan

Andi

**PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TERHADAP TOKO RITEL DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU
(STUDI :ALFAMART DAN INDOMARET)**

ABSTRAK

Oleh
ANDI FAJAR ISKANDAR

Kata Kunci : Pengawasan, Toko Ritel, Studi Alfamart dan Indomaret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat obyektif dalam mengevaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. ini dikarenakan pengawasan dari organisasi perangkat daerah yang terkait dinilai lemah. Sebab saat ini Toko ritel Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru cukup banyak, salah satu nya berlokasi di Kecamatan Tampan. Permasalahan penelitian ini adalah pendirian toko modern dengan jumlah yang cukup banyak tanpa kontrol yaitu tidak memperhitungkan jarak antara pendirian toko ritel alfamart dan indomaret dengan pedagang tradisional baik itu pasar tradisional maupun warung kecil kelontong, yang membuat timbul persepsi masyarakat terkait kehadiran toko ritel alfamart dan indomaret ini diantaranya ber dampak negatif bagi warga setempat, seperti merugikan warung usaha kecil milik warga, merubah nilai nilai sosial masyarakat, dan persaingan perdagangan semakin ketat/tidak berimbang. dan Pihak Toko ritel Alfamart Dan Indomaret dengan mudahnya mendirikan toko di jalan lingkungan pelosok kecil di permukiman warga setempat yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Maka dengan hadirnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru menjadi solusi mengatasi dan meminimalisir permasalahan tersebut. Dengan pengawasan yang terdiri dari empat indikator : Menetapkan standar pelaksanaan, Mengukur pelaksanaan kegiatan, Perbandingan pelaksanaan dengan standar, dan Pengambilan tindakan korektif. Maka pengawasan akan optimal secara efektif dan efisien dalam mengatasi solusi dan meminimalisir pada pendirian zonasi toko maupun menjaga kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat dari toko ritel alfamart dan indomaret.

**SUPERVISION OF INDUSTRIAL AND TRADE SERVICES ON RITEL
STORES IN TAMPAN KECAMATAN PEKANBARU CITY (STUDY:
ALFAMART AND INDOMARET)**

ABSTRACT

BY

ANDI FAJAR ISANDAR

Keyword: Supervision, Retail Store, Alfamart And Indomaret Studies

This study aims to determine the objective level in evaluating the Supervision of Industry and Trade Services of Alfamart and Indomaret Retail Stores in Tampan District, Pekanbaru City. this is because the supervision of the relevant regional apparatus organizations is considered weak. Because currently Alfamart and Indomaret retail stores in Pekanbaru City are quite a lot, one of which is located in the District of Tampan. The problem of this research is the establishment of modern stores with a considerable amount without control, that is, it does not take into account the distance between the establishment of Alfamart and Indomaret retail shops with traditional traders both traditional markets and small grocery stalls, which makes public perceptions related to the presence of Alfamart and Indomaret retail stores. among them negative impacts on local residents, such as harming the small businesses owned by residents, changing the social values of society, and increasingly fierce / unbalanced trade competition. and Alfamart and Indomaret retail stores easily set up shop in a small remote neighborhood street in a local community settlement that is not in accordance with applicable local regulations. So with the presence of the Department of Industry and Trade of Pekanbaru City a solution to overcome and minimize these problems. With supervision consisting of four indicators: Setting implementation standards, Measuring implementation of activities, Comparison of implementation with standards, and Taking corrective actions. Then the supervision will be optimal effectively and efficiently in overcoming solutions and minimizing the establishment of zoning shops and maintaining the socio-economic quality of the local community from Alfamart and Indomaret retail stores.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Pemerintahan	18
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	19
3. Konsep Otonomi Daerah	22
4. Teori Pengawasan	22
5. Konsep Toko Ritel.....	29
B. Kerangka Pikiran	32
C. Konsep Operasional	33
D. Operasional Variabel.....	34
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan dan Key Informan	37
D. Teknik Penarikan Informan	38
E. Jenis Dan Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Teknik Analisa Data	40
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	41
I. Sistematika Laporan Penelitian	41

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
A. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	44
B. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	45
C. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	46
D. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.....	47
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Identitas Responden.....	52
B. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru(Studi:Alfamart Dan Indomaret).....	55
1. Menetapkan Standar Pelaksanaan.....	55
2. Mengukur Pelaksanaan Kegiatan.....	58
3. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar.....	60
4. Pengambilan Tindakan Korektif.....	61
C. Faktor Faktor Kekurangan Yang Mempengaruhi Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart Dan Indomaret).....	63
BAB VI : PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1 :	Jumlah Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret Yang Ada Di Kota Pekanbaru.....	14
II.1 :	Operasional Variabel Mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart dan Indomaret).....	37
III.1:	Populasi Dan Sampel.....	43
III.2:	Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi: Alfamart Dan Indomaret).....	47
V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
V.2	Identitas Responden berdasarkan Umur.....	53
V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikiran tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan TampanKota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)	32



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Fajar Iskandar
NPM : 157310535
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Penelitian : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode Penelitian ilmiah dan Penulisan Karya Ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2019.
Pelaku Pernyataan

Andi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota. Yang mana tiap provinsi kabupten atau kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang Undang. Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luas nya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang mana perlu untuk lebih menekankan pada prinsip prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemertaan , keadilan serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah.

Hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan nya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan serta peran masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan keadilan keisitimewaan dan khusus potensi dan keberagaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “ Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya sesuai system prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitas dan oleh karena itu, maka pemerintah membentuk system administrasi dan birokrasi pemerintah tingkat tinggi sampai tingkat pemerintahan yang rendah, agar dapat memberikan pelayanan lebih optimal bagi semua masyarakat dalam fungsi sebagai masyarakatnya.

Pada pasal 11 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan tentang urusan pemerintahan wajib pelayanan

dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

Berikut beberapa yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar terdiri dari:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. Ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat.

Sementara Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak dengan pelayanan dasar yang terdiri dari:

1. Tenaga kerja.
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pangan.
4. Pertanahan.
5. Lingkungan hidup.
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Pemberdayaan masyarakat desa.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Perhubungan.
10. Komunikasi dan informatika.
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah.

12. Penanaman modal.
13. Kepemudaan dan olahraga.
14. Statistik.
15. Persandian.
16. Kebudayaan.
17. Perpustakaan
18. Kearsipan.

Dan urusan pemerintahan pilihan yang terdiri dari yaitu:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian,
8. Transmigrasi, dan
9. Pelabuhan

Perdagangan termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan sebagaimana maksud dalam Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah pasal 11 maka pemerintahan Kota Pekanbaru membentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 114 Tahun 2016.

Dari sejumlah urusan urusan wajib tersebut salah satunya adalah menangani urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini dijelaskan dalam peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan pemerintah daerah setempat. Hal ini menjadi dasar hukum dalam kriteria syarat pendirian Toko Modern untuk beroperasi dalam berdagang.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat 2 Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dijelaskan dalam penilaian Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan standar aturan Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan Toko eceran tradisional harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan masing-masing setempat sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir.
- b. potensi ekonomi wilayah setempat
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur
- e. perkembangan permukiman baru
- f. pola kehidupan masyarakat setempat

- g. jam kerja Toko Modern bersinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional setempat

Saat ini, keberadaan Toko Modern telah menjadi magnet tersendiri dengan menawarkan banyak hal menarik peminat masyarakat dalam kebutuhan barang penjualan sehari-hari. Seperti halnya dengan keberadaan fenomena Toko ritel Modern Alfamart dan Indomaret dengan gerai-gerainya, walau harga barang terbilang mahal dibandingkan kedai warung warga setempat, namun tidak sepi pengunjung dan bahkan ramai pembeli hal ini mendasari karena kualitas pelayanan dalam system transaksi jual beli yang praktis

Fenomena tentang keberadaan Toko ritel Alfamart dan Indomaret di beberapa sudut wilayah hingga pelosok jalan lingkungan permukiman perumahan warga apalagi rincian berjumlah 4 toko ritel Modern berada di jalan lingkungan perumahan warga mendapat kritik hingga kecaman. hal ini menimbulkan spekulasi pendirian toko ritel Alfamart dan Indomaret tanpa adanya kajian dalam penilaian sosial ekonomi dalam dampak negatif bagi pedagang tradisional baik pasar rakyat/tradisional maupun warung serta toko eceran tradisional dari masyarakat.

Dalam hal ini lebih mencolok pada fenomena penyimpangan terhadap pendirian penataan Toko ritel Alfamart dan Indomaret tanpa terkendali atau tanpa control mulai pendirian toko di jalan lingkungan perumahan warga, jarak radius dinilai masih berdekatan hingga berdampak negatif bagi pedagang pasar tradisional setempat sehingga mengakibatkan pendirian toko ritel baik Alfamart dan Indomaret pembiaran secara lepas tangan begitu saja. artinya lemahnya dalam

pengawasan dari pemerintah kota pekanbaru, tertuju pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah disebutkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sangat efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah hingga meliputi urusan pemerintahan daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota sampai desa.

Sehubungan dengan adanya penjelasan tentang Pengawasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan pada bagian pengawasan tercantum pasal 38 dan 41 yang terdiri dari beberapa hal yaitu diantaranya:

1. Pengawasan dilakukan walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
2. Pengawasan dilakukan harus bekerja sama dengan instansi yang terkait masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat.
3. Pelaku Usaha yang tidak memberikan data, informasi penjualan dapat dikenakan sanksi administrative berupa:

- a. Peringatan lisan/tertulis
 - b. Pembekuan izin usaha
 - c. Pencabutan izin usaha
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berskala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang mana hasil evaluasi itu wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 bulan.

Lalu dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang mencakup aspek penjelasan pada bagian Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan tercantum pada pasal 21 dan pasal 22 yang terdiri dari beberapa hal yaitu diantaranya:

1. Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan wajib memperhatikan keberadaan kondisi sosial ekonomi pada pasar rakyat usaha kecil dan usaha menengah yang ada diwilayah setempat.
2. Memperhatikan ketentuan jarak minimal radius 350 meter antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau pasar tradisional setempat.
3. Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan hanya diperbolehkan membangun di jalan jalan besar maupun jalan raya yaitu jalan arteri atau jalan kolektor. Tidak boleh di pelosok pelosok jalan kecil yaitu jalan lokal atau jalan lingkungan.

Selanjutnya dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas-Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (Tupoksi) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru terdapat uraian tugas:

Dalam pasal 4 ayat 2 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian.
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tertib Perdagangan Dan Perindustrian dalam pasal 10 ayat 2

Tupoksi :

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok perencanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian dan kepemilikan izin tanda daftar industri serta pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa perdagangan dan jasa distribusi guna kelancaran barang.

Tugas dan Fungsi :

- a. Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolgian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri;
- b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil;
- c. Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen;
- d. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan perundangan.
- e. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan,

penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen.

- f. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- g. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- h. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- i. Fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- j. Pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Perdagangan dalam pasal 13 ayat 2 yaitu :

Tugas dan Fungsinya :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa;

- b. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan keterampilan sektor perdagangan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan bimbingan usaha, dan penyusunan Laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Pengkoordinasian, pembinaan serta melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini tidak semua kinerja yang dilakukan Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum terpenuhi dengan baik. Misalnya yang terjadi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mana di sejumlah jalan Kecamatan Tampan cukup banyak sekali fenomena toko ritel Alfamart dan Indomaret. Sebab toko ritel Alfamart maupun Indomaret buka toko baru di jalan pelosok-pelosok kecil. Seperti halnya di Jalan Lobak Kelurahan Delima, lalu Jalan Delima Kelurahan Tobek Godang dan belum lagi dijalanan jalur lainnya di Kecamatan Tampan. Jumlah Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret yang cukup banyak ini juga terindikasi lemahnya pengawasan dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Artinya disatu jalur jalan jika toko bisa dibuka dan harusnya diatur juga jaraknya. Yang penting tidak boleh membuka toko ritel dipermukiman warga. Apalagi berdekatan dengan usaha warung masyarakat atau warga setempat.

Untuk Terwujudnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan maka pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk menjalankan kewenangan agar tercapainya tujuan dari peraturan daerah tersebut.

Adapun Struktur organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas-Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat.
 - a. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan.
 - b. Sub bagian keuangan.
 - c. Sub bagian penyusunan program.
3. Bidang Perindustrian:
 - a. Seksi pembinaan dan pengembangan perindustrian.
 - b. Seksi sarana dan usaha industri.
 - c. Seksi kerjasama dan informasi industri.
4. Bidang Pasar:
 - a. Seksi pengembangan pasar dan pengawasan.

- b. Seksi kebersihan, ketertiban, dan pembinaan PKL.
 - c. Seksi retribusi.
5. Bidang Perdagangan:
- a. Seksi informasi dan sistem hukum perdagangan.
 - b. Seksi usaha dan jasa perdagangan.
 - c. Seksi sarana dan distribusi perdagangan.
6. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian:
- a. Seksi pengawasan metrologi.
 - b. Seksi pengawasan perdagangan.
 - c. Seksi pengawasan perindustrian.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari Penjelasan diatas, salah satu yang melakukan pengawasan toko ritel Alfamart Dan Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah di Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian pada Seksi Pengawasan Perdagangan. salah satu tugas yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan Perdagangan adalah pengawasan toko ritel Alfamart dan Indomaret.

Dalam hal ini permasalahan pengawasan pada toko ritel Alfamart dan Indomaret ini yang di kejar ialah izin dan pendirian toko pada zonasi penataan toko jaringan jalan sebagai standar aturan pelaksanaan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dari Toko ritel Indomaret dan Alfamart. Sebab jumlah toko ritel Indomaret dan Alfamart ini cukup banyak sekali membangun toko di Kecamatan Tampan, mulai dari jalanan besar atau jalan raya hingga jalanan

pelosok kecil yang berdekatan dengan pedagang tradisional baik warung kecil milik warga dan pasar tradisional setempat sehingga akan berdampak buruk dalam bidang perdagangan sosial ekonomi.

Izin dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Indomaret dan Alfamart ialah Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Dalam melakukan kegiatan usaha toko modern/swalayan, pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki persyaratan izin usaha toko modern sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan tercantum pada pasal 49 pada toko ritel (Alfamart Dan Indomaret) yaitu :

1. Copy surat izin prinsip dari walikota.
2. Hasil analisa kondisi ekonomi masyarakat (sosial ekonomi) serta rekomendasi dari lembaga independent berwenang.
3. Copy surat izin undang-undang gangguan (HO).
4. Copysurat izin membangun bangunan (IMB).
5. Copy akte perizinan perusahaan dan pengesahan.
6. Rencana kemitraan usaha mikro/usaha kecil.
7. Surat pernyataan kesanggupan dengan mematuhi dan melaksanakan aturan ketentuan yang berlaku.

Berikut jumlah toko ritel Alfamart Dan Indomaret yang ada Dikota Pekanbaru:

Tabel I.I Jumlah Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret Yang Ada Di Kota Pekanbaru.

No	Kecamatan	Alfamart	Indomaret
1	Bukit Raya	14	24
2	Lima Puluh	8	6
3	Mapoyan Damai	20	29
4	Payung Sekaki	14	11
5	Pekanbaru Kota	5	7
6	Rumbai	3	6
7	Rumbai Pesisir	2	6
8	Sail	3	5
9	Senapelan	7	7
10	Sukajadi	14	13
11	Tampan	35	45
12	Tenayan Raya	9	12
Jumlah		134	168

Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 2016-2017

Dari data tabel diatas, dapat diketahui bahwa kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang paling pesat pembangunan izin usaha Toko Swalayan/Modern yaitu toko ritel Alfamart dan Indomaret, karena letak wilayahnya yang strategis, hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah toko ritel yakni Indomaret dan Alfamart yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Salah satunya khusus jaringan jalan lingkungan perumahan di Jalan Lobak Kelurahan Delima dan Jalan Delima kelurahan Tobek Godang maupun di jalur jalan lainnya.

Tabel I.II :Jumlah Warung Tradisional berdekatan dengan Alfamart dan Indomaret di jalan lingkungan perumahan Kecamatan Tampan

No	Jalan	Kelurahan	Jumlah Warung
1	Jalan Lobak	Delima	9
2	Jalan Delima	Tobek Godang	12
3	Jalan Srikandi	Delima	10

Sumber: Observasi Penulis di Lapangan 2019

Sejalan hal diatas, berdasarkan hasil observasi maupun hasil laporan si penulis bahwa masih banyaknya toko ritel yakni Indomaret dan Alfamart yang membangun atau membuka toko baru. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa fenomena yang ditemui saat dilapangan maupun laporan sebagai berikut:

1. Ditemukan banyaknya toko ritel Alfamart dan Indomaret di kecamatan Tampan kota Pekanbaru mendirikan toko di jalan sempit dan kecil berada di jalan lingkungan permukiman perumahan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
2. Toko ritel Indomaret dan Alfamart tidak selayaknya diperbolehkan mendirikan toko di pelosok jalan kecil dan sempit yang seharusnya tidak pada tempatnya karena tidak sesuai pada kapasitasnya.
3. Jarak pendirian antara toko Indomaret dan Alfamart yang cukup berdekatan dengan pasar tradisional serta warung kecil warga setempat sehingga mengakibatkan tidak seimbangya persaingan antara toko ritel dengan warung kecil sehingga dapat merugikan bagi usaha warung warga setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk yang berjudul **“Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)”**

B. Rumusan Masalah

Saat ini Toko ritel Alfamart dan Indomaret di Kota Pekanbaru cukup banyak, salah satu nya yang ada di Kecamatan Tampan. Timbul persepsi masyarakat terkait kehadiran toko ritel alfamart dan indomaret ini diantara nya terindikasi berdampak negatif bagi warga setempat, seperti merugikan warung usaha kecil milik warga, merubah nilai nilai sosial masyarakat, dan persaingan perdagangan semakin ketat/tidak berimbang. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart dan Indomaret)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap toko ritel Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan/permasalahan dalam melakukan Pengawasan Yang Dilakukan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart dan Indomaret).
- b. Sebagai masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart dan Indomaret).
- c. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart dan Indomaret).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur unsure dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuan. (Musanef,2002;8).

Sedangkan Pemerintahan adalah segala daya upaya Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksana tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musanef,2002;15)

Menurut Admosudirjo (2004;183) Management Pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung dari pemerintahan/tindakan pemerintahan (*government act*) yakni misalkan management daripada *government staff work*, management kepolisian, management daripada *legal drafting* (pengesahan sebagai UU, Peraturan dan sebagainya).

Fungsi Pemerintahan secara umum menurut Musanef (2002;22) adalah:

- a. Menetapkan pelaksanaan dalam penyelenggaraan segala urusan pemerintahan pembangunan.
- b. Pembinaan masyarakat

Menurut Ndraha (2005 : 36) pemerintahan adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan public dan berkewajiban proses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Dari Pengertian diatas dapat diketahui bahwa dalam fungsi pemerintahan khususnya pelayanan masyarakat, birokrasi pemerintahan, perlu memerhatikan dan menciptakan hubungan yang berpe0ran dengan masyarakat sebagai subjek yang dilayani agar kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang kompleks dan dinamik mampu dipenuhi.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2. Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

1. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.
2. Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

Fungsi Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a) Pemerintah Daerah mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b) Menjelaskan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- c) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dengan pemerintahan lainnya meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Konsep otonomi daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak wewenang kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Prinsip-prinsip manajemen* membagi 4 fungsi dasar management yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasi), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan), Keempat fungsi ini disingkat POAC.

a. *Planning* (Perencanaan)

“ *Planning* Menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang ”

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

“Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini, pada faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan yang diharapkan.”

Asas-asas dari *organizing* menurut Terry

1. *The Objective* (Tujuan)
2. *Departementation* (Pembagian kerja)
3. *Assign the personel* (Penempatan Tenaga Kerja)

4. *Authory and Respobility* (Wewenang Dan Tanggung Jawab)

5. *Delegation of authority* (Pelimpahan Wewenang)

c. *Actuating* (Pelaksanaan/Penggerakan)

“Pengerakkan adalah mendorong dan membangkitkan semua anggota kelompok agar mau berusaha keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas dan serasi dengan perencanaan dan pengorganisasian dari pihak pimpinan”

Faktor Faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu:

1. *Leaderhip* (Kepemimpinan)
2. *Attitude and morale* (Sikap dan Moril)
3. *Communication* (Tata Hubungan)
4. *Incentive* (Perangsang)
5. *Supervision* (Supervise)
6. *Discipline* (Disiplin)

d. *Controlling* (Pengawasan)

“Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard* yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan jika perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran)”

Menurut Handoko (1998 : 363)) tahap pengawasan adalah sebagai berikut

- a. Menetapkan standar pelaksanaan.
- b. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan.

- c. Perbandingan pelaksanaan dengan standar.
- d. Pengambilan tindakan koreksi.

Pengawasan adalah fungsi manajemen yang mempunyai hubungan yang erat fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan berperan tanpa kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Menurut Silalahi (2009 ; 174) fungsi kegiatan perencanaan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan sedangkan kegiatan pengawasan yang efektif memberikan umpan balik untuk hal perubahan perubahan standar luput yang selaras. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan sapat dipandang sebagai mata rantai yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Sistem pengawasan adanya dua syarat mutlak menurut Koonzt dan Donnell (dalam Silalahi 2009 : 175) syarat mutlak tersebut adalah :

- a. Pengawasan menghendaki adanya rencana.
- b. Pengawasan menghendaki struktur organisasi.

Dari pandangan diatas bahwa dapat disimpulkan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan dimaksud untuk mencegah dalam penyimpangan-penyimpangan dalam

melaksanakan kegiatan/pekerjaan dalam melakukan tindakan peran yang sudah terjadi dari apa yang direncanakan.

Menurut Fayol (dalam Sarwoto 1991 : 95) mengemukakan tentang pengawasan dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah tindakan segala sesuatu telah tercapai atau terlaksana sesuai yang direncanakan berdasarkan intruksi intruksi yang dikeluarkan sesuai prinsip prinsip yang ditetapkan yang bertujuan untuk menunjukkan/menemukan kelemahan kelemahan yang dapat mencegah terjadinya kelemahan kelemahan.

Selanjutnya, pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer bertujuan untuk memperoleh suatu keterjaminan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuai definisi menurut Terry (dalam Zulkifli 2005: 204) bahwa pengawasan adalah kegiatan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperberperani tindakan tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.

Menurut Manulang (1998: 173) bahwa tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi nyata, agar menjadi nyata sbg tujuan utama maka pengawasan taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui kelemahan kelemahan seta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memberperani peran waktu itu dan yang akan datang.

Lebih Lanjut Silalahi (2009 : 176) mengemukakan bahwa proses pengawasan pada garis besar mengandung langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menentukan objek objek yang diawasi.
- 2) Menetapkan sebagai alat ukur pengawasan/menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki.
- 3) Menentukan prosedur waktu dan teknik yang digunakan.
- 4) Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan.
- 5) Membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan.
- 6) Melakukan tindakan-tindakan berperanan.

Suatu system Pengawasan adalah efektif , jika system pengawasan ini dilaksanakan memenuhi prinsip prinsip yang fleksibel, menurut Manulang (1998 :178) yaitu:

- a. Dapat memrefleksirkan sifat sifat dari kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat segera melaporkan jika ada penyimpangan – penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat mereflectirkan pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dimengerti.
- g. Menjamin akan adanya tindak koreksi.

Menurut George R. Terry dalam buku prinsip-prinsip Manajemen (2011:116) ada empat langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang telah terperinci adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan standar,
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan laporan dan data statistiknya).
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi yang sesuai kegiatan operasional agar mencapai hasil yang sama seperti direncanakan.

George R. Terry (2006:395) mengartikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, dengan mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Terry (dalam sujanto, 1986: 17) menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Menurut Ernie Dan Saefulah (2005: 317) dalam buku pengantar management pada fungsi pengawasan yaitu:

- a. Mengevaluasi hasil dan capaian tujuan yang telah ditetapkan serta target sesuai dengan indikasi yang ditetapkan.
- b. Mengambil Langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.

- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

Manulang (1998 : 173) pada buku dasar dasar management mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan meneliti dan mengoreksi jika perlu dimaksud arag pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula.

Manulang (1998 : 183) mengatakan bahwa proses pengawasan dimanapun juga dan berobjek apapun harus melalui fase sebagai berikut:

- a. Menetapkan alat ukur (standar).
- b. Pengadaan penilaian (evaluate).
- c. Mengadakan tindakan berperanan (corrective action).

Menurut Sarwoto (1991 : 103) mengatakan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan mempergunakan cara cara sebagai berikut :

- a. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk :
 - 1. Inpeksi langsung.
 - 2. Observasi ditempat.
 - 3. Laporan ditempat
- b. Pengawasan tidak langsung, yaitu Pengawasan ini dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Laporan ini dpat berbentuk :

1. Laporan Tertulis.
2. Laporan Lisan.

5. Konsep Toko Ritel

Perdagangan ritel adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa kepada seseorang untuk keperluan diri sendiri, keluarga, maupun dalam berumah tangga (Berman, 2001).

Pasar Modern adalah suatu pasar dimana pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi langsung. pembeli hanya melihat label harga pada kemasan produk dan pembeliannya dilayani secara mandiri. contohnya minimarket, supermarket, dan hypermarket dsb. (Permendag No.17/2013)

Toko Modern adalah toko dikelola dengan system pelayanan mandiri dengan harga yang pasti atau dengan system barcode dalam pencatatan pembayaran melalui computer yang menjual barang dengan jenis eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan (Perpres No.112/2007)

Ritel modern pertama kali hadir di Indonesia saat Toserba Sarinah didirikan pada 1962. Pada era 1970 s/d 1980-an, format bisnis ini terus berkembang. Awal dekade 1990-an merupakan tonggak sejarah masuknya ritel asing di Indonesia. Ini ditandai dengan beroperasinya ritel terbesar Jepang 'Sogo' di Indonesia. Ritel modern kemudian berkembang begitu pesat saat pemerintah, berdasarkan Kepres no. 99 th 1998, mengeluarkan bisnis ritel dari negatif list bagi Penanaman Modal Asing. Sebelum Kepres 99 th 1998 diterbitkan, jumlah peritel

asing di Indonesia sangat dibatasi (Media data, Peta Persaingan Bisnis Ritel di Indonesia, pg. 63, 2009).

Saat ini jenis-jenis ritel modern di Indonesia sangat banyak meliputi Pasar Modern, Pasar Swalayan, Department Store, Boutique, Factory Outlet, Specialty Store, Trade Centre, dan Mall/Supermall/Plaza (Ibid, pg 90-95). Pusat perbelanjaan adalah sekelompok lokasi usaha ritel dan usaha komersial lainnya yang direncanakan, dikembangkan, dimiliki, dan dikelola sebagai satu properti tunggal (Neo dan Wing, 2005) . Menurut (Sim, 1992), pusat perbelanjaan dipandang sebagai properti komersial yang memiliki multilantai untuk usaha ritel dan fasilitas pendukungnya, seperti tempat rekreasi, restoran, hotel, layanan medis, kantor, dan tempat tinggal.

Bisnis ritel merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Pada perkembangannya, kini bisnis ritel di Indonesia mulai bertransformasi dari bisnis ritel tradisional menuju bisnis ritel modern. Perkembangan bisnis ritel modern di Indonesia sudah semakin menjamur di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya toko retailer modern yang membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Penelitian Terdahulu


NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Lokasi penelitian
1	Jun Ramadhani 2015	Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	Menggunakan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern	Kota Pekanbaru
2	Yulida Hikmah Harahap 2018	Respon Pedagang Barang Harian Tradisional Terhadap Alfamart Dan Indomart Di Kecamatan Tampan Pekanbaru (Jl. Hr. Soebrantas)	Menggunakan Teori konsep Respon dalam melakukan teknik pengukuran	Di Kecamatan Tampan Pekanbaru (Jl. Hr. Soebrantas)
3	Winny Astuti 2017	Studi Perkembangan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Ditinjau Dari Jarak, Aksesibilitas, Dan Perilaku Konsumen Di Kota Surakarta	Menggunakan Metode Analisis dalam melakukan teknik pengukuran	Kota Surabaya

1	2	3	4	5
4	Kasmad 2015	Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Rencana Pembangunan Lion Super Indodi Jln Re. Martadinata, Kelurahan Cipayung,	Toko Modern berbentuk hypermarket	Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
5	Yossy Hardian 2018	Pengaruh Minimarket Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional	Toko Modern Berbentuk minimarket	Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas

C. Kerangka Pikiran

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart dan Indomaret). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar sebagai berikut :

Gambar II. 1 Kerangka Pikiran tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart dan Indomaret)



D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep konsep tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Menetapkan Standar Pelaksanaan yaitu meliputi standar operasional dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dilapangan agar sesuai oleh standar standar operasionalnya.
3. Mengukur Pelaksanaan kegiatan yaitu menganalisa hasil pengukuran pelaksanaan untuk menilai sejauh mana tingkat efektivitas dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan.
4. Membandingkan Pelaksanaan dengan standar yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dan pencapaian, apakah sudah sesuai yang direncanakan atau tidak.
5. Pengambilan tindakan korektif yaitu cara yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk memperbaiki apabila ada ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan toko ritel Alfamart dan Indomaret dalam kegiatan perdagangan yang dapat merugikan warung kecil milik warga setempat karena pendirian toko berdasarkan zonasi jalan maupun yang tidak memiliki izin.

6. Toko Ritel Indomaret dan Alfamart adalah suatu perwujudan bangunan fisik usaha toko modern sebagai wadah tempat jual beli masyarakat kebutuhan sehari-hari.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu dinas pemerintahan yang terdapat di jajaran Kota Pekanbaru yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan perdagangan toko ritel Indomaret Dan Alfamart Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

E. Operasional Variabel.

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep operasional variabel mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru maka dapat dilihat pada table II.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel Mengenai Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart dan Indomaret)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Menurut Handoko (2014: 359) Pengawasan adalah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai yang berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan	Pengawasan	<p>1. Menetapkan Standar Pelaksanaan</p> <p>2. Mengukur Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Perbandingan pelaksanaan dengan standar</p>	<p>a. Pelaksanaan Standar Aturan Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku</p> <p>b. Penilaian Berdasarkan Izin dan Jarak Zonasi Penataan Toko</p> <p>a. Efektivitas atau Dampak pelaksanaan pengawasan</p> <p>b. Mengetahui kesalahan dan kekurangan</p> <p>a. Menyesuaikan fakta di lapangan dengan yang sudah direncanakan</p> <p>b. Menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan</p>

		4. Pengambilan Tindakan Korektif	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilapangan b. Mengevaluasi Pelaksanaan Pengawasan secara Optimal dan efektif
--	--	----------------------------------	--



1	2	3	4	5
4	Kasmad 2015	Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Rencana Pembangunan Lion Super Indodi Jln Re. Martadinata, Kelurahan Cipayung,	Toko Modern berbentuk hypermarket	Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan
5	Yosy Hardian 2018	Pengaruh Minimarket Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional	Toko Modern Berbentuk minimarket	Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas

1	2	3	4
		4. Pengambilan Tindakan Korektif	a. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi dilapangan b. Mengevaluasi Pelaksanaan Pengawasan secara Optimal dan efektif

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.

Penulisan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk menyelidiki objek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka karena bertujuan menggambarkan fakta, keadaan, dan fenomena sebenarnya saat penelitian berlangsung.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran yang lengkap yang dibentuk dengan kata-kata melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dengan latar ilmiah.

Penulis menggunakan kualitatif karena data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa tulisan dan dokumentasi yang didapatkan dari informan terpercaya. Termasuk dalam penelitian ini tidak diperlukan penggunaan kuisioner karena mengutamakan penggunaan wawancara dari informan dan key informan.

B. Lokasi Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru yakni pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena dinas tersebut merupakan dinas yang bertanggung jawab terhadap banyaknya jumlah toko ritel Alfamart dan Indomaret yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah informan yang berkompoten yang benar-benar tahu menguasai masalah dan memiliki hubungan dengan penelitian penulis.

Karena Keterbatasan penulis meneliti pihak-pihak yang terkait maka penulis perlu untuk memilih beberapa informan yang cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan pada Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian.
2. Kepala Toko ritel dari Alfamart dan Indomaret Di Kecamatan Tampan.
3. Masyarakat Pedagang Tradisional di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Key Informan

Key Informan Adalah informan kunci untuk mendapatkan Informasi mengenai pengawasan terhadap Toko ritel Indomaret dan Alfamart dan sebagian subjek penelitian. Adapun sebagai subjek penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Tabel III.I : Informan dan Key Informan Penelitian tentang Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)

NO	Nama Informan	Jabatan	Pendidikan	Ket
1	Fabillah Sandy, S.E, M.AP	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	S2	
2	Andrico, S.Sos	Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Pada Bidang Terib Perdagangan dan Perindustrian	S1	
3	Pihak Toko Alfamart dan Indomaret	Kepala Toko	SMU	
4	Masyarakat Pedagang Tradisional yaitu Pasar Tradisional dan warung rumahan			

D. Teknik Penarikan Informan

Adapun cara penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode teknik *purposive sampling* ialah pengambilan data sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang-orang yang dianggap tau benar tentang permasalahan yang ada di bidang tertentu.

E. Jenis dan Sumber data

a. Data primer

Merupakan data yang di ambil secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi kepada narasumber langsung yaitu Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Kepala Seksi

Pengawasan Perdagangan pada Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian yang berkaitan tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi: Alfamart Dan Indomaret).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi data sumber yang di peroleh dari lembaga, instansi dan dinas yang ada kaitannya dalam penelitian ini berupa laporan tulisan seperti data-data yang diberikan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenan dengan permasalahan yang ada. Teknik ini memberikan informasi yang berkompeten karena secara langsung dari sumber terpercaya.
- c. Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari hasil pengumpulan bahan bahan seperti photo dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

G. Teknik Analisis Data

Dikarenakan penulis menggunakan metode kualitatif maka teknik analisis data berbentuk gambaran yang ditemukan penulis dilapangan berbentuk data dan informasi berupa wawancara, dokumentasi, dan lain sebagainya.



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.II Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi: Alfamart Dan Indomaret).

N O	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu 2019																ket
		Jan-feb				Maret-Mei				Juli-Agust				Okt-Des				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan UP	■	■	■	■													
2	Seminar UP					■	■	■	■									
3	Perberperan UP						■			■								
4	Pembuatan daftar kuisisioner									■	■	■	■					
5	Pengurusan rekomendasi penelitian									■	■	■	■					
6	Penelitian lapangan									■	■	■	■					
7	Penelitian dan analisis data									■	■	■	■					
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)									■	■	■	■					
9	Konsultasi dan perberperanan skripsi													■	■	■	■	
10	Ujian skripsi															■	■	
11	Revisi dan perberperanan skripsi															■	■	
12	Pengandaan serta penyerahan skripsi															■	■	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang perdagangan maupun di bidang perindustrian. Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru.

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut.

Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga saat ini. Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru beralamat Jl. Teratai No. 83, Pulau Karam, Sukajadi, Kota Pekanbaru Nomor Telepon/Faxmili/E-Mail/Kode Pos Telepon : (0761) 21669 Fax : (0761) 25174.

B. Visi dan Misi

Visi dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu: “Terwujudnya Pusat Perdagangan Dan Jasa Yang didukung Oleh Industri Yang Mapan, dengan tujuan Guna Menunjang Ekonomi kemasyarakatan atau Ekonomi Kerakyatan”

Misi Dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata
2. Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab.
4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme dibidang industri dan perdagangan.
5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat.

6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen

C. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru terdiri dari:

1. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Perindustrian:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian
 - b. Seksi Sarana dan Usaha Industri
 - c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
4. Bidang Pasar:
 - a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
 - b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL
 - c. Seksi Retribusi
5. Bidang Perdagangan:
 - a. Seksi Informasi dan Sistem Hukum Perdagangan
 - b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
 - c. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan

6. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian:

- a. Seksi Pengawasan metrologi
- b. Seksi Pengawasan Perdagangan
- c. Seksi Pengawasan Perindustrian

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas-Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Rincian tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi tersebut dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Berikut Secara umum Tugas dan Fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang Perdagangan dan Perindustrian;

- e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- l. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasidan bimbingan teknis;
- o. Pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;

- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut secara khusus penjelasan Tugas dan Fungsi Pada Bidang Terib Perdagangan dan Perindustrian:

- a. Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrolagian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri;
- b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri kecil;
- c. Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen;
- d. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan pergudangan;
- e. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- g. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- h. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. Fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- j. Pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berikut secara khusus Penjelasan Tugas Dan Fungsi dari Bidang Perdagangan:

- a. Merencanakan, Mengatur dan Memantau terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, pelaksanaan pendaftaran perusahaan;
- b. Merencanakan, Mengatur dan Mengawasi terselenggaranya penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi dan sarana perdagangan, bimbingan teknis

pembinaan sarana persana dan prasarana usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen promosi dagang di dalam dan di luar negeri;

- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan teknik pendidikan standar mutu;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program penciptaan iklim usaha;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan serta melaksanakan penyidikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut secara khusus Penjelasan Tugas Dan Fungsi dari Seksi Pengawasan Perdagangan:

- a. Mengkoordinasikan, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa;
- b. Mengkoordinasikan, membina dan pengawasan tenaga fungsional dan penyiapan teknik pendidikan standar mutu dan kepada dunia perdagangan dan industri;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan pengawasan barang beredar;

- d. Mengkoordinasikan, membina dalam hal penyusunan laporan, dan pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa, serta perlindungan konsumen, tenaga fungsional dan penyuluhan;
- e. Melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan;
- f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
- h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;
- j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan perlindungan;
- k. Merumuskan dan melaksanakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, melakukan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Adapun Responden dalam penelitian penulis yaitu Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan dari Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, Pihak Toko Ritel Alfamart dan Indomaret setempat dan Beserta Masyarakat setempat atau warga yaitu pedagang tradisional yang memiliki warung usaha kecil di jalan lingkungan perumahan yang berdekatan dengan Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

B. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)

Visi dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu: “Terwujudnya Pusat Perdagangan Dan Jasa Yang baik didukung Oleh Industri Yang Mapan, dengan tujuan Guna Menunjang Ekonomi kemasyarakatan atau Ekonomi Kerakyatan”

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas mengurus dibidang perdagangan sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Daerah Pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dan dalam hal ini fenomena banyaknya jumlah Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret Dikota Pekanbaru terutama yang di Kecamatan Tampan termasuk dalam bidang Perdagangan justru menjadi masalah dan dipertanyakan masyarakat atau warga setempat, terutama Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret yang

membangun Toko di jalan yang kecil dan sempit dengan jumlah yang banyak hingga ini mendapat kritik dan kecaman dari berbagai pihak sehingga ini berdampak negatif dan merugikan pada pedagang tradisional baik usaha warung atau kedai kecil milik warga serta pasar tradisional setempat yang merupakan bagian dalam sosial ekonomi dibidang perdagangan.

Dalam Penyelenggaraan urusan Bidang Perdagangan pada toko ritel Alfamart dan Indomaret, maka pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang memiliki pedoman untuk mengurus, membimbing dan mengawasi toko ritel jenis Alfamart dan Indomaret.

Dalam Mengurus dan Mengawasi Toko ritel Alfamart Dan Indomaret, beberapa hal yang perlu di urus dan di awasi diantaranya nya Izin Usaha Toko Modern, Jarak Zonasi hingga dampak sosial ekonomi pada pedagang tradisional bagi warung usaha masyarakat dan psar tradisional setempat dengan keberadaan Toko Alfamart dan Indomaret di jalan jalan kecil dan sempit berada di permukiman perumahan warga. Berdasarkan hal tersebut maka diberlakukan nya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

1. Menetapkan Standar Pelaksanaan

Untuk menetapkan standar dalam pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap toko ritel Alfamart dan Indomaret ada dua hal yang menjadi standar aturan yang berlaku dalam peraturan

daerah yang berlaku yaitu izin dan zonasi penataan toko ritel Alfamart dan Indomaret.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan setiap pelaku usaha toko modern diwajibkan mengurus Izin yang tercantum pada pasal 47 yaitu Mengenai Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Atau di sebut dalam aturan Peraturan Daerah adalah Izin Usaha Toko Swalayan yang berbunyi :

1. IUP2R Untuk Pasar Rakyat
2. IUPP Untuk Pusat Perbelanjaan; dan
3. IUTS Untuk Toko Swalayan Atau Toko Modern dan Perkulakan

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pada Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha toko modern yang diterbitkan pemerintah daerah setempat. sebagai landasan dasar hukum syarat mendirikan toko dalam melakukan perdagangan secara modern sebagai bagian afiliasi kelompok pasar modern.

Dalam melakukan kegiatan usaha toko modern/swalayan, pelaku usaha wajib terlebih dahulu memiliki persyaratan izin usaha toko modern sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan tercantum pada pasal 49 pada toko ritel (Alfamart Dan Indomaret) yaitu :

1. Copy surat izin prinsip dari walikota.
2. Hasil analisa kondisi ekonomi masyarakat (sosial ekonomi) serta rekomendasi dari lembaga independent berwenang.
3. Copy surat izin undang-undang gangguan (HO).
4. Copy surat izin membangun bangunan (IMB).
5. Copy akte perizinan perusahaan dan pengesahan.
6. Rencana kemitraan usaha mikro/usaha kecil.
7. Surat pernyataan kesanggupan dengan mematuhi dan melaksanakan aturan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Fabillah Sandy SE.,M.AP bahwa:

“Untuk pelaku usaha toko ritel baik jenis alfamart dan indomaret mereka terlebih dahulu mengurus nama toko nya (alfamart dan indomaret) lalu mengurus izin yang sesuai prosedur aturan perda tersebut, yang disebut izin usaha toko modern (IUTM) karena ini toko swalayan versi Modern. Selain itu juga harus ada persetujuan dari RT, RW, Lurah hingga Camat” (Senin, 19 agustus 2019)

Berdasarkan analisis penjelasan hasil wawancara di atas, Dalam melakukan Pengawasan Izin pada toko ritel Alfamart dan Indomaret, pengawasan izin usaha toko modern (IUTM) dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru setelah pihak Toko Ritel sudah menyelesaikan mengurus nama toko dan berserta persyaratan izin nya kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan hal diatas, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Bapak Andrico S.Sos bahwa:

“ Dalam Pengawasan Izin, biasanya kami melakukan nya berdasarkan jadwal kegiatan sebulan sekali, contohnya saja bulan lalu (Juli 2019) misalkan sudah kami lakukan untuk menyidik toko ritel indomaret di jalan mustika sana secara langsung bersama satpol PP, karena ada laporan secara tidak langsung dari masyarakat atau warga setempat. Cuma kan masih dugaan dan belum tau kejelasan ada atau tidaknya bentuk penyimpangan atau pelanggarannya mengenai izin. mengenai di kecamatan tampan untuk pengawasan izin pada toko indomaret dan alfamart bisa diminimalisir karena hampir semua toko modern indomaret dan alfamart sudah memiliki izin (IUTM).” (Senin, 19 agustus 2019)

Dari analisis penjelasan hasil wawancara di atas bahwa dalam melakukan pengawasan izin dilapangan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan satpol PP, namun dalam hal ini Toko Ritel Alfamart dan Indomaret yang berada di Kecamatan Tampan bisa di minimalisir sehingga semua toko memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dalam keadaan terbuka di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga setempat yang memiliki warung kecil:

“ Tidak pernah ada kejadian orang dinas perdagangan atau satpol PP menyidik maupun mendatangi toko ritel alfamart dan indomaret di jalan ini apalagi di tutup segel, kami heran saja toko ritel alfamart dan indomaret ini dengan mudahnya membuka toko di jalan ini, sudah 4 toko ritel di jalan ini” (Selasa, 27 Agustus 2019)

Pada hakekatnya, berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, tidak ada indikasi potensi adanya beberapa toko ritel baik alfamart dan indomaret yang tidak memiliki izin atau ilegal, karena semua toko dalam keadaan terbuka dengan jumlah yang banyak, terutama di jalan kecil dan sempit atau disebut juga jalan lokal/jalan lingkungan. Penulis pun tidak memiliki data atau informasi yang tidak

berizin, penyimpangan izin atau pelanggaran baik itu toko Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tampan. Selain itu pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengkonfirmasi tidak ada penyimpangan atau pelanggaran mengenai izin atau toko yang tidak berizin. serta kesaksian warga yang memiliki warung setempat pun diperkuat tidak pernah ada penyidikan dari pihak dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru maupun satpol PP. Sehingga dapat disimpulkan memungkinkan pelaku memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang mencakup aspek penjelasan pada bagian Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan tercantum pada pasal 21 dan pasal 22 yang terdiri dari beberapa hal yaitu diantaranya:

1. Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan wajib memperhatikan keberadaan kondisi sosial ekonomi pada pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah setempat.
2. Memperhatikan ketentuan jarak minimal radius 350 meter antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau pasar tradisional setempat.
3. Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan hanya diperbolehkan membangun di jalan jalan besar maupun jalan raya yaitu jalan

Arteri atau jalan Kolektor. Tidak boleh di pelosok pelosok jalan kecil yaitu jalan lokal atau jalan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Fabillah Sandy SE.,M.AP bahwa:

“ Mengenai aturan perda itu kami biasanya terlebih dahulu fokus pada penilaian permukiman di wilayah setempat pada kepadatan penduduk dan keadaan geografis yang strategis dulu, sehingga untuk di nilai apakah bisa dan layak dibangun toko modern baik itu jenis indomaret dan alfamart atau tidak. Makanya di kecamatan tampan sana salah satunya, apalagi disana yang paling banyak jumlah toko ritel alfamart dan indomaret nya, karena menurut kami disana jumlah penduduk nya padat dan wilayah yang strategis.” (senin, 19 agustus 2019)

Dari analisis penjelasan diatas, bahwa pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru lebih mengutamakan penilaian keadaan geografis dan kepadatan penduduk daripada peraturan daerah yang berlaku dalam syarat pendirian toko ritel Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan tanggapan dari pihak Toko ritel Alfamart dan Indomaret setempat:

Pihak toko Alfamart: *“Sepertinya tidak ada arahan seperti itu, yang jelas pastinya harus ada izinnya juga kan bisa mendirikan toko ini” (sabtu, 5 oktober 2019)*

Pihak toko Indomaret: *“Setahu kami tidak ada terkait soal ini. karena jarang juga ya instruksi dari dinas seperti ini. kan yang penting harus ada izinnya” (sabtu, 5 oktober 2019)*

Dari analisis penjelasan pihak toko Alfamart dan Indomaret bahwa Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru hampir tidak pernah

menginstruksikan untuk memperhatikan zonasi pendirian penataan pendirian toko Alfamart dan Indomaret dalam Peraturan daerah yang berlaku.

Dalam hasil observasi penulis dilapangan, perlu untuk diketahui bahwa terdapat masih banyak beberapa toko ritel Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mendirikan toko masih belum sesuai berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang mencakup aspek penjelasan pada bagian Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan baik pada pasal 21 maupun pasal 22. Karena sikap pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam hal ini lebih fokus pada penilaian kepadatan penduduk dan keadaan geografis dilapangan daripada menaati zonasi pendirian penataan toko pada peraturan daerah yang berlaku. Sehingga toko ritel Alfamart dan Indomaret dengan mudahnya membangun toko di jalan jalan pelosok sempit di lingkungan perumahan warga.

Oleh karena itu pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa standar aturan pada zonasi pendirian penataan toko Alfamart dan Indomaret masih belum terpenuhi pada pasal 21 dan pasal 22 pada bagian penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan dalam peraturan daerah yang berlaku.

2. Mengukur Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mengukur pelaksanaan kegiatan, harus mencari tahu letak hambatan dan kekurangan pada Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap Toko Ritel Alfamart dan Indomaret yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru apakah sudah

sesuai dan terpenuhi dengan pelaksanaan dalam aturan peraturan daerah yang berlaku atau belum, sebab jumlah toko tersebut yang banyaknya di beberapa sudut jalan jalan kecil dan sempit dinilai tidak etis dan tidak normal.

Seperti halnya di jalan jalan lokal/lingkungan di Kecamatan Tampan yaitu Jalan Lobak dan Jalan Srikadi di Kelurahan Delima , Jalan Delima di Kelurahan Tobek Godang dan beberapa jalan lainnya, yang mana toko ritel Alfamart dan Indomaret membangun toko hingga 3 toko ritel bahkan sampai 4 toko ritel di satu jalur jalan yang terbilang kecil dan sempit, termasuk juga salah satu toko Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional setempat di jalan srikandi. Dan dampak pendirian toko ritel Alfamart dan Indomaret ini jelas berpotensi tidak seimbang nya persaingan perdagangan dan akan terjadinya ketimpangan antara pedagang modern Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret dengan pedagang tradisional bagi warung usaha masyarakat dan pedagang pasar tradisional setempat sehingga dapat merugikan dalam sosial ekonomi di Bidang Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang mencakup aspek penjelasan pada bagian Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan tercantum pada pasal 21 ayat 1 berbunyi: “Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memperhatikan keberadaan kondisi sosial ekonomi pada pasar rakyat usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah setempat”

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Bapak Andrico S.Sos bahwa:

“ Kalau dalam dampak sosial ekonomi dari pendirian toko modern jenis alfamart dan indomaret kami fokus sosial ekonomi dibawah bimbingan dinas perindag yaitu UMKM kemitraan dan barang produknya, makanya pasti ada orang jualan UMKM kemitraan seperti dagangan gerobak kebab, bakso bakar, makanan manis dan jenis minuman tertentu lainnya yang didepan toko modern alfamart dan indomaret serta juga makanan produk yaitu kerupuk, roti dan jenis jenis produk lainnya untuk dijual di toko modern alfamart dan indomaret. itulah fokus sosial ekonomi dari dinas perindag. dalam hal ini setiap toko swalayan harus memberikan lowongan tempat usaha bagi para umkm kemitraan nya. Dan pendirian toko sudah bapak jelaskan tadi sebelumnya pada geografis yang strategis dan kepadatan penduduk. Contoh nya saja beberapa toko jalan lobak dan jalan delima sebenarnya sudah lama, hampir setahun lebih yang lalu.” (senin, 19 agustus 2019)

Dari penjelasan analisis diatas, bahwa pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengutamakan UMKM kemitraan yang menjadi fokus dalam sosial ekonomi, Karena setiap toko ritel jenis Alfamart dan Indomaret harus menyediakan lowongan tempat usaha UMKM yang dilibatkan warga atau masyarakat setempat sebagai bagian fasilitas yang direncanakan dinas tersebut dan UMKM bimbingan dinas.

Sejalan dengan hal itu, berdasarkan tanggapan dari pihak toko ritel Alfamart dan Indomaret setempat:

Pihak toko Alfamart: *“Tentu jelas salah satunya arah nya ke warga yang berjualan didepan toko ini ada lowongan sewa tempat usaha, kerjasama bagi umkm yang berjualan seperti orang jualan minuman,kue pisang coklat. inilah salah satu arah tujuannya bagi warga setempat. termasuk juga mengedarkan barang produk umkm di alfamart”* (sabtu, 5 oktober 2019)

Pihak toko Indomaret: “ kalau manfaat nya kan salah satunya masyarakat setempat, karena ada kerjasama dalam kemitraan umkm antara toko ini dengan orang jualan outlet didepan toko untuk membuka kesempatan untuk menyediakan lokasi boleh berjualan didepan toko ini.” (sabtu, 5 oktober 2019)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, sikap pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam hal ini tidak menyadari terhadap dampak negatif sosial ekonomi dari pendirian toko ritel Alfamart dan Indomaret dengan pasar tradisional serta warung kecil kelontong milik warga setempat yang berada di jalan lingkungan. sebab pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru lebih fokus sosial ekonomi pada UMKM dibawah bimbingan instruksi dinas tersebut sehingga dalam hal ini salah satunya mengarah pada orang-orang yang punya profesi UMKM kemitraan dan barang barang produknya yang di edarkan. Hal ini dikarenakan dalam instruksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru setiap toko swalayan maupun toko modern Alfamart dan Indomaret harus membuka lowongan usaha sewa tempat bagi umkm kemitraan termasuk barang produk UMKM yang diedarkan disetiap toko.

Tentu terkait hal ini jelas tidak memperhatikan secara detail dan konkret dengan dampak negatif sosial ekonomi merugikan pedagang tradisional baik kepada warung usaha kelontong warga maupun pasar tradisional setempat yang merupakan bagian dari sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak semua warga setempat menikmati manfaat dari dampak pendirian toko Alfamart dan Indomaret. Sebab hanya segelintir beberapa warga atau masyarakat setempat saja yang menikmati dampak manfaat pendirian Toko ritel Alfamart dan Indomaret yaitu

bagi kalangan UMKM kemitraan yang bekerja sama dengan pihak toko Alfamart dan Indomaret.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga setempat yang memiliki warung kecil:

“ Jelas merugikan dan berdampak yaa bagi warung kami karena ada toko ritel indomaret dan alfamart, apalagi banyak di jalan ni sudah 4 toko kan, pendapatan udah agak berkurang dan barang barang gak laku semenjak ada toko indomaret dan alfamart ini. contohnya minyak goreng, air botol, dan kue snack. Jelas mereka pasti ada promo murah dan apalagi toko ritel indomaret dan alfamart ini kan tempat nya bagus menarik perhatian orang.” (selasa, 27 agustus 2019)

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa dampak pendirian toko ritel alfamart dan indomaret di jalan sempit jelas mematikan warung kecil milik warga setempat dan tidak seimbang.

Sejalan dengan hal itu, Persepsi masyarakat atau warga setempat dalam hal ini terkait Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret yang berjumlah banyak di jalan kecil dan sempit yang berada berdekatan dengan warung usaha warga setempat yakni Tidak Setuju, karena beberapa alasan diantaranya:

1. Merugikan warung usaha warga setempat.
2. Semakin memperbesar beda antara Pedagang Besar dengan Pedagang Kecil.
3. Persaingan semakin ketat dan tidak seimbang.

Dari persepsi masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru terhadap toko ritel Alfamart dan Indomaret dinilai kurang responsif terhadap dampak negatif pada pendirian toko ritel Alfamart dan

Indomaret sehingga mengakibatkan merugikan pedagang tradisional baik warung usaha warga maupun pasar tradisional setempat.

3. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar

Membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pencapaian apakah sudah sesuai atau belum berdasarkan aturan peraturan daerah yang berlaku. Dan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan. Dengan dilakukannya pengawasan yang cukup efektif sesuai dengan standar akan bisa diminimalisir. Namun yang terjadi di lapangan masih adanya penyimpangan-penyimpangan dalam operasional toko ritel Alfamart dan Indomaret. Sebab toko ritel Alfamart dan Indomaret mendirikan toko di jalan jalan pelosok kecil dan sempit, apalagi pendirian tokonya dengan jumlah yang banyak.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pada pasal 22 Tentang Ketentuan Aturan Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di lokasi sistem jaringan jalan tertentu, di antaranya:

1. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses jalan arteri, jalan kolektor dan jalan sekunder.
2. Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya boleh nerlokasi jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada dikawasan pelayanan lokal dan lingkungan
3. Supermarket dan department Store tidak boleh berada dilokasi jalan lingkungan dan pelayanan lingkungan. Seperti jalan lokal dan jalan lingkungan.

4. Minimarket boleh berada di lokasi jaringan jalan lingkungan dan pelayanan lingkungan perumahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Fabillah Sandy SE.,M.AP bahwa:

“ Untuk jumlah memang banyak di tampan sana ya dibeberapa tempat, dari jalan protokol hingga jalan yang terbilang sedang agak kecil. Bagi kami pihak disperindag masih normal dan biasa saja. Justru yang tidak boleh kan mendirikan toko di jalan kecil kayak gang. Kalau di gang jelas tidak boleh. Kalau jalan dengan ukuran kapasitas seperti jalan lobak, jalan delima dan jalan lainnya masih normal saja. Karena sudah saya jelaskan dalam penilaian utama pendirian toko ini adalah keadaan geografis yang strategis serta kepadatan penduduk diwilayah setempat. Termasuk juga hampir setiap tahunnya Toko modern Alfamart dan Indomaret ini akan diberi jatah kuota penambahan toko baru di setiap tahunnya, contoh untuk awal tahun lalu 2018 saja sudah ada penambahan toko disana di kecamatan tampan, yang jalan lobak, jalan delima dan beberapa jalan lainnya. dan ini disebut dengan izin prinsip. Makanya izin prinsip ini diperbolehkan walikota setiap tahunnya akan ada penambahan kuota toko baru baik alfamart dan indomaret diwilayah dan jalan jalan tertentu, begitu juga dengan toko modern jenis lainnya. ” (senin, 19 agustus 2019)

Dalam hal ini pada penjelasan diatas bahwa sikap Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru menyimpulkan masih normal saja karena toko Alfamart dan Indomaret mendirikan toko tidak berada di jalan gang, sementara untuk ukuran jalan lingkungan mengklaim masih normal hal ini mendasari penilaian dari wilayahnya yang strategis dan penduduknya yang padat. sehingga untuk aturan dasar peraturan daerah yang berlaku saat ini berkaitan dengan

pendirian penataan toko swalayan untuk jenis toko ritel Alfamart dan Indomaret kurang diperhatikan.

Berdasarkan status toko Alfamart dan Indomaret yang mendirikan toko di jalan tertentu sesuai dengan aturan peraturan daerah yang berlaku, berdasarkan tanggapan dari pihak toko ritel Alfamart dan Indomaret setempat:

Pihak toko Alfamart: *“kalau toko nya swalayan tapi gak sebesar supermarketlah Cuma agak kecil dari supermarket apalagi hypermarket tapi udah toko modern dan masih terbilang minimarket. Cuma afiliasi nya pasar modern”* (sabtu, 5 oktober 2019)

Pihak toko Indomaret: *“toko ini masuk kategori minimarket ya, dan inikan ritel modern versi canggih pembayaran bisa secara online. toko ini juga termasuk bagian pasar modern”* (sabtu, 5 oktober 2019)

Tanggapan penjelasan baik dari pihak toko Alfamart dan Indomaret sama sama menjelaskan bahwa kedua jenis toko ritel tersebut berstatus toko swalayan minimarket hanya saja lebih tepatnya toko modern, sebab kedua jenis toko tersebut masuk kategori kelompok afiliasi Pasar Modern. Pasar Modern adalah suatu pasar dimana pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi langsung. pembeli hanya melihat label harga pada kemasan produk dan pembeliannya dilayani secara mandiri. contoh nya minimarket, supermarket, dan hypermarket dan sebagainya.

Didalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pada pasal 22 Tentang Ketentuan Aturan Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan di lokasi sistem jaringan jalan memang boleh dibangun minimarket di jalan lingkungan tetapi berdasarkan fakta dilapangan toko Alfamart dan Indomaret

sudah mendirikan toko dengan jumlah 4 toko di jalur jalan lingkungan apalagi ini masuk pasar modern sebagai pedagang modern berbanding pedagang tradisional tidak akan seimbang dalam persaingan perdagangan bagi warung kecil warga setempat maupun pasar tradisional setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga setempat yang memiliki warung kecil:

“ Sebenarnya tidak setuju ya berada di jalan ini karena kan ini masih terbilang jalan yang kecil dan cukup sempit, apalagi toko indomaret dan alfamart ini kan pedagang besar, sementara kami warung pedagang kecil. Seharusnya kan di jalan utama atau jalan besar toko indomaret dan alfamart ini didirikan.” (selasa, 27 agustus 2019)

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang terjadi saat ini masih banyak toko ritel jenis Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Tampan yang membangun dan mendirikan toko di beberapa jalan yang terbilang kecil dan sempit dengan jumlah yang banyak di satu jalur jalan dari 3 toko ritel hingga 4 toko ritel di jalur jalan lingkungan yang berada dilokasi wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Seperti halnya di jalan lobak, jalan delima hingga jalan srikandi dan jalan yang lainnya. Untuk ukuran jalan seperti itu disebut sistem jaringan jalan lingkungan karena berada di wilayah permukiman perumahan berdasarkan penjelasan dalam keterangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Selain itu, pendirian toko ritel Alfamart dan Indomaret ini juga mendirikan toko berdekatan dengan pasar tradisional setempat di Kecamatan Tampan yang jaraknya tidak lebih dari radius 350 meter pada pasal 21 ayat 2 yang berada di jalan Srikandi dan dinilai masih belum sesuai dengan pasal 21 ayat 1. Apalagi

persepsi masyarakat atau warga yang menjadi hakim terakhir menilainya dalam hal ini tidak setuju dengan pendirian toko di jalan pelosok kecil dan sempit. Perlu dilakukan Pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memperketat dan membatasi dalam pendirian toko yang mendirikan di jalan lingkungan perumahan warga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak layak dibangun toko ritel Alfamart dan Indomaret berada di jalan tersebut dan masih belum sesuai dengan standar dalam peraturan daerah yang berlaku.

4. Pengambilan Tindakan Korektif

Tindakan ini yang dimaksud adalah tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi maupun perbaikan dalam pengawasan pada toko ritel jenis alfamart dan indomaret. Pada perbaikan izin jika pelaku usaha toko ritel alfamart dan indomaret tidak memiliki izin maka diberikan sanksi minimal berupa surat peringatan (SP) untuk mengurus Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan maksimal sanksi berupa toko ditutup segel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan Bapak Andrico S.Sos bahwa:

“ Kalau pelaku usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret kedapatan tidak memiliki izin IUTM maka kami akan beri surat peringatan untuk mengurus secepatnya izin tersebut, dan kalau tidak maka kami akan beri surat peringatan berupa penyegelan tutup paksa. Dan dalam hal ini kami lakukan bekerja sama dengan satpol PP. untuk sekarang saat ini yang toko yang tidak berizin masih bisa diminimalisir” (senin, 19 agustus 2019)

Sejalan dengan hal itu masyarakat dan warga setempat yang memiliki warung usaha kecil dalam hal ini tidak pernah melihat kejadian pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru maupun Satpol PP dalam

melakukan penyidikan atau menyidak terhadap Toko Ritel Alfamart Dan Indomaret. Artinya dapat disimpulkan bahwa memungkinkan Toko Ritel Alfamart dan Indomaret sudah memiliki izin usaha toko modern (IUTM).

Selanjutnya untuk tindakan perbaikan pada pendirian Toko Alfamart dan Indomaret berdasarkan zonasi, jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan hingga dampak sosial ekonomi pada warung kecil masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Bapak Fabillah Sandy SE.,M.AP bahwa:

“ Sebenarnya tidak ada ya bahkan tidak pernah. Kami pikir normal saja. Pada intinya dalam hal ini semua pelaku usaha toko modern termasuk Indomaret dan alfamart wajib harus memiliki izin IUTM sebagai dasar hukum untuk diperbolehkan berdagang berjualan toko alfamart dan indomaret. Kalau tidak memiliki izin ya di tindak tegas berupa sanksi dan teguran. dan jika memang ada penyimpangan yang cukup serius dalam bentuk apapun secara keseluruhan pasti kami melakukan mediasi untuk solusi pada permasalahan izin, zonasi penataan toko mendirikan di jalan gang dan dampak masyarakat pedagang tradisional kalau ada laporan masyarakat setempat” (senin, 19 agustus 2019)

Untuk tindakan perbaikan pada penyimpangan pendirian toko di jalan sempit tidak ada karena menurut Pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru semua sudah di analisa dan dinilai dengan baik berdasarkan keadaan geografis dan kepadatan penduduk setempat sehingga memungkinkan toko Alfamart Dan Indomaret layak dibangun dengan jumlah banyak berada walau berada di jalan sempit dan kecil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. hanya saja jika itu menjadi penyimpangan serius maka akan dilakukan mediasi

oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk dilakukan jalan solusi penyelesaian sebagai mediator.. Namun persepsi masyarakat atau warga yang memiliki warung usaha kecil tidak setuju dan cukup disesalkan atas terjadinya jumlah toko ritel Alfamart dan Indomaret yang banyak mendirikan toko di jaringan jalan lingkungan perumahan warga yang berdekatan dengan para pedagang pasar tradisional setempat dalam sosial ekonomi. Sehingga perlu melakukan tindakan yang serius dalam perbaikan untuk memperbaiki yang sudah terjadi, jika memungkinkan perlu pencabutan izin karena sudah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak toko ritel Alfamart dan Indomaret yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai pada standar aturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan pada bagian Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan pada pasal 21 dan 22 pada bagian Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

C. Faktor-faktor Hambatan Yang Mempengaruhi Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret)

Adapun faktor-faktor kekurangan yang mempengaruhi dalam Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi : Alfamart Dan Indomaret) berdasarkan penilaian di lapangan sebagai berikut:

1. Kurang taat pemahaman peraturan daerah berlaku

Hal ini dijelaskan pada indikator variabel pertama dalam menetapkan standar pelaksanaan lebih fokus pada penilaian permukiman wilayah dan kepadatan penduduk setempat, namun tidak menyesuaikan pada peraturan daerah yang berlaku dijelaskan bahwa pendirian toko swalayan dan pusat perbelanjaan yaitu termasuk toko ritel Alfamart dan Indomaret mendirikan toko harus dibangun di jalan jalan tertentu seperti jalan arteri atau jalan kolektor dan diatur jarak radius zonasi antara toko ritel modern dengan pasar tradisional dalam aturan peraturan daerah. Serta mengakibatkan perbandingan pelaksanaan tidak sesuai dengan standar aturan pada peraturan daerah yang berlaku sehingga terdapat penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran dilapangan tidak memenuhi standar aturan peraturan daerah yang berlaku. akan tetapi tidak ditemukan penyimpangan pelanggaran izin.

2 Kurang Responsif dampak negatif

Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tidak responsif terhadap dampak negatif dari pendirian Toko ritel Alfamart dan Indomaret dalam kajian sosial ekonomi. Karena dengan kehadiran Toko ritel Alfamart dan Indomaret dapat merugikan pedagang tradisional baik bagi warung usaha kecil milik warga setempat maupun pasar tradisional yang merupakan bagian dari sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka dari pendapatan yang mereka miliki. Dan lebih fokus sosial ekonomi pada UMKM kemitraan dibawah bimbingan dinas seperti UMKM Outlet dan barang Produk yang di edarkan di toko swalayan maupun toko modern Alfamart dan Indomaret.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan pengawasan pada toko ritel alfamart dan indomaret oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru, salah satunya faktor yang berpengaruh adalah Sumber Daya Manusia. Karena di dukung keahlian dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai agar efektif dan optimal dalam melakukan pengawasan pada toko ritel alfamart dan indomaret, tentu nya bagi pihak dinas perindustrian dan perdagangan kota pekanbaru. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah orang-orang pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang cukup tau dan paham di bidang itu dengan sikap responsif fakta dilapangan baik itu pendirian toko pada jarak zonasi hingga menyadari dampak negatif dalam sosial ekonomi pada warung usaha masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian dari Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Toko Ritel Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi Alfamart dan Indomaret) dilihat penjelasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru masih kurang efektif pada zonasi pendirian penataan toko ritel Alfamart dan Indomaret karena terdapat masih banyak mendirikan toko di jalan lingkungan hingga berdekatan dengan pedagang pasar tradisional setempat yang tidak sesuai pada peraturan daerah yang berlaku.
2. Hambatan dari Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu kurang taat pada standar aturan pada pemahaman peraturan daerah yang berlaku, Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak responsif dampak negatif pada sosial ekonomi dari pendirian toko ritel Alfamart dan Indomaret.

B. Saran

1. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru harus lebih memahami dan fokus pada aturan peraturan daerah yang berlaku pada zonasi pendirian penataan toko di jaringan jalan tertentu.
2. Harus memperhatikan dan lebih responsif lagi terhadap dampak negatif sosial ekonomi bagi pedagang warung dan pedagang pasar tradisional dari toko ritel Alfamart dan Indomaret.

3. Perlu ditingkatkan lagi pada pemahaman kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perdagangan secara kseseluruhan terkait dampak positif dan negatif pada pihak Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru
4. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada toko ritel Alfamart dan Indomaret diharapkan kedepannya dapat memperbaiki lebih baik lagi agar bisa mengevaluasi yang sudah terjadi saat ini dan memberikan tindakan tegas memberikan sanksi pencabutan izin dan penyegelan dengan pelanggaran pelanggaran penyimpangan Pendirian penataan toko yang sudah terjadi.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Admosudirdjo, 2004, *Dasar Dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks : Sage Publication
- Faustino, C. Gomes, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Handoko, 1998, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Askara, Jakarta.
- Kountur, Indra. 2005. *Metode Penelitian*. PPM. Jakarta.
- Manulang, 1998, *Dasar Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia Arikunto, Medan
- Moekijat, 1998, *Asas-Asas Perilaku Organisasi*, Alumni, Bandung.
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernology Beberapa Kontruksi Utama*, PT Rhineka Sirao Credantia Center, Jakarta.
- Sarwoto, 1991, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, P Sondang, 2003, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, BumiAskara, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, SinarBaru, Algensindi, Bandung.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Penerbit: Prenada Media Jakarta

Singarimbun, 1998, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Terry, George R. 1958 *Principles of Management* Bumi Askara, Jakarta.

Terry, George. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas-Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Buku Pedoman Penelitian Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013, Penerbit Fisipol UIR.